

**ANALISIS PEMBEBANAN PAJAK RESTORAN OLEH BP2D BAPENDA TERHADAP
KONSUMEN PADA RUMAH MAKAN
(STUDI DI BP2D BAPENDA KOTA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh :

**SEPRIANUS D.G NUBATONIS
NIM : 2017110217**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

UUD N RI Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 23A bahwa undang-undang harus diikuti ketika mengenakan pajak dan pungutan lainnya atas urusan publik. Beberapa undang-undang perpajakan yang masih berlaku hingga saat ini, seperti yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang mewah, peraturan umum, dan proses perpajakan, dikembangkan berdasarkan hal tersebut. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mendalami kebijakan pembebanan pajak restoran 10 % terhadap konsumen atas dasar pelayanan yang dilakukan oleh restoran atau rumah makan. metode yang digunakan yaitu kualitatif . Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diperoleh temuan penelitian tentang kebijakan pajak restoran 10% di Kota Malang. Restoran yang memenuhi penghasilan Rp 5.000.000, per bulan, dikenakan Pajak Restoran 10%. Sedangkan tempat makan yang menolak membayar pajak akan dikenakan tambahan denda 25%, sesuai peraturan Pemkot Malang. Cara penghitungan pajak restoran di Bapenda Kota Malang adalah dengan terlebih dahulu menentukan dasar pengenaan pajak (jumlah uang yang diterima), kemudian dijumlahkan dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat yaitu 10%, sehingga perhitungan selesai dan menghasilkan besarnya pajak terutang. Sebagai gambaran SPTPD terhadap Mie Gacoan Baru Catering masa pajak November 2022, jumlah uang yang diterima sebagai dasar pengenaan (Rp 3.821.850,00) + pajak restoran 10% (sesuai peraturan daerah) menghasilkan Rp 3.821.850,00 untuk masa pajak.

Kata kunci : Analisis, Pajak Restoran, Rumah Makan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 23A bahwa UU harus diikuti ketika mengenakan pajak dan pungutan lainnya atas urusan publik. Beberapa undang-undang perpajakan yang masih berlaku hingga saat ini, seperti yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang mewah, peraturan umum, dan proses perpajakan, dikembangkan berdasarkan hal tersebut.

Sesuai UU No 42 Tahun 2009 serta perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Restoran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (BKP) di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha. Dari sudut pandang pemerintah daerah, pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai restoran menyumbang 10% dari pengelolaan dana masyarakat; akibatnya, wajib pajak harus mengetahui model manajemen, melakukan evaluasi kinerja, dan menerapkan pengamanan dan kontrol untuk mencapai tujuannya. (S. Indah, 2022:197-198).

Dengan menetapkan pajak pertambahan nilai di daerah dan mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah telah memberikan otonomi tambahan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan dan menawarkan layanan kepada masyarakat yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperpanjang bersamaan dengan pemberian hibah ini. Pihak berwajib. Persyaratan pajak daerah ditangani dengan memperluas basis pajak daerah dan mendelegasikan wewenang penetapan tarif kepada pemerintah daerah.

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas perda No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, mengatur pengaturan mengenai pemungutan pajak restoran atau restoran. tepatnya di Kota Malang.

Ini memperjelas bahwa pajak restoran 10% juga dikenal sebagai biaya restoran adalah biaya yang dikenakan untuk layanan yang diberikan restoran. Akibatnya, biaya layanan yang diberikan oleh restoran atau restoran akan ditanggung oleh klien. Rumah makan atau rumah

makan sesuai perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 adalah suatu tempat yang menjual makanan atau minuman. Oleh karena itu, pengenaan pajak restoran terhadap pengunjung restoran atau rumah makan akan mewajibkan pelanggan untuk membayar jasa yang diberikan oleh restoran atau karyawan restoran di samping membayar makanan, minuman, dan fasilitas lain yang tercantum dalam menu, yang memang merupakan kewajiban.

Orang atau perusahaan yang memiliki dan menjalankan restoran yang telah mendapatkan NPWPD disebut dengan Restoran Wajib Pajak (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana pemungutan pajak selanjutnya adalah NPWPD. Dalam melaksanakan hak perpajakannya, wajib pajak daerah menggunakan nomor tersebut sebagai tanda pengenalnya. Sesuai ketentuan, restoran dengan nilai penjualan bulanan antara Rp5.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 dikenakan pajak restoran sebesar 5% (dan restoran dengan nilai penjualan bulanan di atas Rp 15.000.000,00 dikenakan pajak restoran sebesar 10%.

.Dalam hal pajak restoran, menurut Perda Kota Malang, restoran atau rumah makan itu sendiri sebagai pemilik NPWPD yang merupakan kelengkapan administrasi bagi wajib pajak, benar-benar bertanggung jawab membayar pajak tersebut.

Sesuai Latar Belakang Diatas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai justifikasi dan cara penghitungan Pajak Restoran 10% yang dikenakan oleh restoran dan rumah makan di Kota Malang kepada pelanggan atau pengunjung berdasarkan pelayanan yang mereka berikan

. Maka Dari Itu Peneliti Tertarik Mengambil Judul “ **ANALISIS PEMBEBANAN PAJAK RESTORAN KEPADA KONSUMEN PADA RUMAH MAKAN (STUDI DI BP2D BAPENDA KOTA MALANG)**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pembebanan pajak restoran 10 % terhadap konsumen atas dasar pelayanan yang dilakukan oleh restoran atau rumah makan?
2. Bagaimana penghitungan pajak restoran 10 % yang dibebankan kepada konsumen?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendalami kebijakan pembebanan pajak restoran 10 % terhadap konsumen atas dasar pelayanan yang dilakukan oleh restoran atau rumah makan.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan cara penghitungan pajak restoran 10 % yang dibebankan kepada konsumen atas dasar pemberian yang dilakukan oleh restoran

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Tribhuwana Tungadewi (Unitri) Malang, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas peneliti, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai di restoran dan tempat makan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

diharapkan dapat digunakan sebagai studi banding dari sisi akademik untuk memberikan perspektif alternatif kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan peraturan daerah serta kebijakan yang lebih spesifik, khususnya yang berkaitan dengan pajak restoran atas restoran atau rumah makan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.
- Dian Hasbiah Putri, *Pajak Restoran Final: Belajar Dari Ghana Dan China*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.2, (2022).
- HB, Sutopo. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. UNS Press, Solo.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siti Resmi.. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Indah, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, The Journal Of Business and Management, Volume 5. Nomor 2, Juli (2022).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukardji, Untung. (2012). *Pajak Restoran Indonesia*. Edisi Revisi 2012, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulfan, *Kinerja Pajak Restoran Di Indonesia Tahun 2011-2020*, Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.2, (2021).
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10* Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.